

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ROMANGLASA KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA

Riskayanti^{1*}, Budi Setiawati², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the community participation in infrastructure development in the village of Romanglasa, Bontonompo District, Gowa Regency. This study used a qualitative. There were 11 informants consisting of the Romanglasa village head, Romanglasa village secretary, 2 BPD members, 1 hamlet head member, 1 RT member, 1 RW member, 1 NGO member and 3 community members. This data collection used observation, interviews and documentation with informants. The results of this study showed that community participation in infrastructure development in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency in the form of thought participation was still very minimal seen from how the community did not participate in the planning and decision-making process because the government did not give a big chance the community to be involved in problem formulation so that people were apathy towards infrastructure development in the planning process of Musrebang and RPJMDes, participation of personnel in the form of mutual assistance and community service, participation of expertise in the form of community-owned skills, participation of goods in the form of tools and equipment that could be used to assist infrastructure development work, participation of money in the form of funds or procedure.

Keywords: *community participation, infrastructure development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat informan sebanyak 11 orang terdiri dari kepala desa Romanglasa, sekretaris desa Romanglasa, 2 anggota BPD, 1 anggota kepala Dusun, 1 anggota RT, 1 anggota RW, 1 anggota LSM dan 3 orang masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam bentuk partisipasi pikiran masih sangat minim dilihat dari bagaimana masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena pemerintah membatasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal perumusan masalah sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap pembangunan infrastruktur dalam proses perencanaan Musrebang dan RPJMDes, partisipasi tenaga dalam bentuk gotong royong dan kerja bakti, partisipasi keahlian dalam bentuk keterampilan masyarakat dimiliki, partisipasi barang dalam bentuk alat dan perkakas yang dapat digunakan untuk membantu pengerjaan pembangunan infrastruktur, partisipasi uang dalam bentuk dana atau terprosedur.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur

* riskayanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan. Partisipasi masyarakat meruakan bentuk keikutsertaan untuk mendukung suatu program dengan cara yang beragam. Melalui pendekatan partisipatif peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam keikutsertaan secara fisik, tetapi keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pemikiran serta pemecahan masalah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tentang desa, dengan tegas disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun kenyataan yang ada pembangunan infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan undang-undang yang diterapkan. Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Proses demokratisasi di Indonesia diharapkan mampu mengikutsertakan dan memaksimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan, terlebih yang langsung berkenaan dengan mereka, seperti program-program pengetasan kemiskinan. Dalam hal ini seperti yang dikutip oleh Todaro (2000:18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif meliputi partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, partisipasi uang.

Ditinjau dari akhir 2019 sampai 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul sebuah wabah covid-19 yang awal mulanya muncul secara lokal di Wuhan-China pada akhir 2019, lalu merembak keseluruh bagian negara-negara di dunia yang memporak porandakan sendi perekonomian di dunia terkhusus di negara indonesia ini. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan terkhusus desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang mengakibatkan program pembangunan infrastruktur yang telah di rencanakan sebelumnya tidak berjalan akibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 itu sendiri.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan yang di harapkan. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur yang berada di lingkungan sekitar. Karena pemerintah sampai saat ini tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses pembangunan infrastruktur.

Seperti halnya yang terjadi di desa Romanglasa dimana program

pembangunan infrastruktur yang bersifat partisipatif tidak berjalan sesuai dengan fakta di lapangan. Kebijakan pemerintah desa yang hanya mewakilkan kepada pihak yang terkait pada saat proses perencanaan atau pengambilan keputusan terkesan hanya menggugurkan kewajiban ,masyarakat seringkali terjebak dalam proses perencanaan program pembangunan infrastruktur dimana masyarakat hanya merencanakan keinginan bukan skala kebutuhan yang ada dalam lingkungan sekitar desa Romanglasa.

Strategi pemerintah desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat kurnag terjalin sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung yang mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga masyarakat lebih memilih masyarak terfokus pada kesibukan masing-masing.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tentang tujuan pembangunan pedesaan serta peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU

nomor 6 tahun 2014 yang antara lain menyebutkan : 1). Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. 2). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 3). Dalam menyusun rencana pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDesa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. 4). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. 5). Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 6). Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian pembangunan kawasan pedesaan partisipatif perlu memperoleh perhatian dari semua kalangan dalam mengoptimalkan peran masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Pada era Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peran masyarakat

cukup strategis dalam mendorong dan menghidupkan tata kelola pemerintah yang demokratis melalui upaya kerja sama lintas sektor dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencegah serta menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan bencana ekonomi, sosial dan ekologi pada masa depan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya mewujudkan pemerintah desa yang partisipatif, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab, dan transparan.

Menurut Keith Davis (Sastropetro, 1998:51) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan menurut sastropetro (1998) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran di sertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapaitujuan bersama. Dengan

tidak langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau urut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.

Menurut Conyer Diana (1994:154) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting yaitu: 1). partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 2). Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. 3). Timbul anggapan bahwa masyarakat memiliki suatu hak demokrasi bilamana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dari segala pendapat mengenai partisipasi masyarakat yang merupakan keikutsertaan individu untuk memberikan pendapat dan tenaga baik secara fisik maupun nonfisik dengan cara berkelompok maupun secara individu yang di dukung dengan kesadarannya baik dari orang lain ataupun dari dirinya untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi. Ada beberapa bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur. Menurut Keith Davis (Sastropetro, 1986:16) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu: 1). Partisipasi pikiran (*psychological participation*), 2). Partisipasi tenaga (*physical participation*), 3). Partisipasi keahlian (*participation with skill*), 4). Partisipasi barang (*material participation*), 5). Partisipasi uang (*money participation*).

Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (Irene, 2015:61) mengemukakan partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. 2). Partisipasi dalam pelaksanaan yang merupakan lanjutan dari rencana yang telah di sepakati sebelumnya baik berkaitan dengan rencana, pelaksanaan maupun tujuan. 3). Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. 4). Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program yang telah direncanakan

berjalan sebagaimana dengan struktur yang telah direncanakan.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Santoso (1998) faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: 1). Faktor kesadaran atau kemauan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena karena ada yang mendorongnya untuk ikut berpartisipasi. 2). Adanya partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang di dorong oleh solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat. 3). Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun faktor penghambatnya dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: 1). Rendahnya kualitas pendidikan. 2). Tingkat pendapat rendah. 3). Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan.

Pembangunan adalah perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang di inginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak kepada pembangunan itu sendiri. Menurut Siagian (1994:9) pembangunan

merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Adisasmita (2006) pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dari masyarakat pada keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Sedang menurut Todaro (2000:18) mengemukakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melali beberapa gabungan proses sosial ekonomi dan institusional yang mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembngunan dapatlah dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebuah program terencana yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengurangi keterbelakangan untuk mengurangi kemiskinan yang dengan demikian pembangunan ini dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan. Menurut Solaeman (Zamhariri.2008), pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu: transparansi (keterbukaan), partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, serta dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), serta berkelanjutan (*sustainable*).

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pandang sebagai proses dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Konsep pembangunan dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa keuntungan antara lain: 1). Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin. 2). Pembangunan

menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan. 3). Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai 3 Mei sampai 3 Juli 2021. Lokasi penelitian bertempat di lingkungan desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi. tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang di maksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu: observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data terdiri dari 3 macam yaitu: Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, Triangulasi waktu. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan: 1). Reduksi data, peneliti merekam semua data yang telah diperoleh kemudian memilih hal pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian. 2).

Penyajian data dalam bentuk suatu uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan jenisnya. 3). Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis masalah dan perumusan masalah yang tepat. Dalam perumusan masalah perencanaan harus berasal dari bagaimana kita memiliki keinginan untuk keluar dari permasalahan yang ada dan mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang kita inginkan dan dapat dicapai secara rasional.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan infrastruktur. Masyarakat harus mampu memberikan aspirasi mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok yang di dukung dengan kesadaran diri sendiri maupun dorongan dari orang lain.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah perencanaan pembangunan yang dikelola berdasarkan perolehan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa. Dana desa merupakan dana hasil implementasi dari

Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan pengelolaannya oleh negara kepada desa untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dengan anggaran tahun 2018-2021 yaitu berupa pembuatan jalan paving blok, Drainase dan Talud.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa ini sempat terhenti karena adanya pemotongan anggaran atau *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah virus corona (covid-19). Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa maka penulis memfokuskan lima indikator dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan teori dari Keith Davis (Sastropetro 1986:15) yaitu: 1). Partisipasi pikiran (*psychological participation*), 2). Partisipasi tenaga (*physical participation*), 3). Partisipasi keahlian (*participation with skill*), 4). Partisipasi barang (*material participation*), 5). Partisipasi uang (*money participation*).

Partisipasi Pikiran (*Psychological Participation*)

Partisipasi pikiran merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut terlibat dalam menganalisis permasalahan, lalu merumuskan masalah yang terjadi dalam lingkungan desa. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau proses perencanaan pembangunan di desa Romanglasa yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Musrembang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi untuk memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Kemudian permasalahan yang telah didiskusikan secara musyawarah mufakat akan diusulkan kepada pemerintah melalui Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam bentuk partisipasi pikiran melalui Musrembang di desa Romanglasa mengenai pembangunan infrastruktur dimana masyarakat memberikan pemikiran berupa saran, kritik maupun masukan yang dapat ditampung dan diterima sebagai suatu aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang mewakili memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

RPJMDes merupakan proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa yang dilakukan dalam jangka 5 tahun. Dalam proses perencanaan pembangunan yang baik pemerintah diuntut untuk akuntabel dan partisipatif dalam proses perencanaan sesuai dengan amanah Undang-Undang.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dari

beberapa informan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dalam bentuk partisipasi pikiran melalui RPJMDes dimana tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan dalam proses perenaan ini hanya diwakilkan pada beberapa pihak yang terkait sehingga pengambilan keputusan hanya didasarkan pada aspirasi yang dibawah pihak terlibat.

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Dalam proses RPJMDes proses perencanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sehingga proses pembangunan dapat dilakukan secara merata dan dirasakan oleh semua masyarakat.

Partisipasi Tenaga (*Physical Participation*)

Partisipasi tenaga adalah peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa tenaga pada saat proses pelaksanaan pembangunan

infrastruktur. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa terutama dibidang infrastruktur dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana diberikan oleh masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau program pembangunan berupa tenaga atau dapat di sebut gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil beberapa kutipan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dalam bentuk tenaga dimana masyarakat dapat memberikan sumbangsih berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan desa Romanglasa tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk kalangan banyak dan berguna untuk pemerintah.

Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga di desa Romanglasa masih sangat minim karena

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu dari segi pekerjaan, kurangnya komunikasi yang baik dan kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat kurang maksimal. Sehingga partisipasi berupa tenaga dalam proses pembangunan kurang direspon atau bersifat apatis terhadap pelaksanaan tersebut.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi dalam bentuk tenaga, maka dari itu perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi Keahlian (*Participation with Skill*)

Partisipasi masyarakat berupa keahlian atau keterampilan adalah salah satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat melalui keterampilan yang dimiliki terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial.

Berdasarkan beberapa hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dalam bentuk partisipasi keahlian dimana masyarakat kurang berpartisipasi walaupun banyak yang memiliki keterampilan dalam bidang pembangunan itu sendiri. Namun masyarakat terkendala dari segi pekerjaan yang dilakukannya sehingga masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur, walaupun begitu seharusnya pemerintah dan masyarakat setempat harus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu perubahan secara berkelanjutan atau secara terus menerus yang merupakan suatu kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Masyarakat harus paham akan perannya sebagai masyarakat dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dan pemerintah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi Barang (*Material Participation*)

Partisipasi Barang merupakan peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa alat dan perkakas yang dapat digunakan untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sebagaimana di maksud pada ayat 3 huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dapat di nilai dengan uang.

Berdasarkan beberapa hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam bentuk partisipasi Barang dimana masyarakat desa Romanglasa antusias untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan kontribusi berupa alat dan perkakas untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan merupakan suatu proses yang panjang, harus ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk proses pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan tersebut dapat

terselesaikan dengan arahan atau kebijakan dari pemerintah.

Partisipasi Dana (*Money Participation*)

Partisipasi Dana merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan memberikan kontribusi berupa uang sebagai bentuk materi, walaupun prosesnya bisa secara tidak langsung namun aplikasinya dapat mewujudkan satu hasil berupa pembangunan fisik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Peran masyarakat dalam memberikan dana atau iuran, kendati bentuknya tidak harus selalu uang atau bahkan sebuah proses penajuan-pengajuan yang dilaksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan dana.

Berdasarkan beberapa hasil kutipan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa dalam bentuk partisipasi uang dimana pemerintah tidak

membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk uang untuk menungjang pembangunan fisik, namun dilihat dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakatnya yang sangat minim yang mayoritas adalah petani dan pembuat batu bata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa ada banyak hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang ataupun uang. Ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa terdapat banyak kendala atau hambatan baik dari masyarakat itu sendiri ataupun kebijakan program dari pemerintah desa.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat minim dilihat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat atau terkesan bersifat apatis terhadap pembangunan karena adanya batasan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat setempat untuk memberikan aspirasi secara langsung. Strategi pemerintah yang tidak optimal dalam menerapkan kebijakan terhadap pembangunan belum mampu menuah

perubahan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa Romanglasa masih sangat minim dalam memberikan partisipasi berupa bentuk partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.

Hal ini dapat dilihat dari pengumpulan data dan informasi berupa wawancara kepada informan dari masyarakat desa Romanglasa disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan terhadap pembangunan infrastruktur dan strategi pemerintah desa yang tidak optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Romanglasa terkesan bersifat apatis dan menyerahkan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada pemerintah dan aparat-aparat desa, kurangnya bentuk komunikasi antar aparat-aparat desa dengan masyarakat menyebabkan masyarakat

lebih memilih untuk terfokus pada kesibukan dan pekerjaan masing-masing masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Halim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5, 5375–5388.
- Kawulur, I., Lapiam, M. T., & Kaawoan, J. E. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, E. (2015). Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14.
- Kurniyati, Y. (2019). *Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung).
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Maripah. (2017). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 7.
- Nain, U. (2019). Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Nurwanda, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 28–39.
- Orocomna, L. (2004). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Meristim Distrik Moskona Utara). *Jurnal Governance* 5(1).
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1), 189–199.
- sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suwandi, & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of*

*Public Policy and Management
Review, 1(2), 261–270.*

Zamhariri. (2008). Pengembangan
Masyarakat: Perspektif
Pemberdayaan dan Pembangunan.
*Jurnal Pengembangan
Masyarakat Islam, 4, 101–110.*